

Nomor : B/815/022024 15 Februari 2024

Lampiran : 1 berkas

Yth.
Ibu Partiwi Andari
Asisten Deputi Akuntansi Iuran dan Jaminan
BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Konfirmasi Data dan Kota Tempat Menjalani Masa Persiapan

Pensiun Ibu Partiwi Andari

## Dengan hormat,

Bahwa sesuai Pasal 96 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, usia pensiun normal karyawan menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019. Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

- 1. Terima kasih banyak Kami ucapkan atas dedikasi dan pengabdian yang telah Ibu Partiwi Andari berikan kepada BPJS Ketenagakerjaan selama ini.
- 2. Berdasarkan data pada Deputi Bidang Human Capital, pada tanggal 7 Juli 2024 Ibu memasuki usia 56 tahun, dimana Ibu akan diberikan hak MPP selama 12 (Dua Belas) atau 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 (khusus untuk MPP selama 6 (Enam) bulan harus dengan pengajuan dan persetujuan Direksi).
- 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Ibu sudah berstatus menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) sejak tanggal 1 Agustus 2024.
- 4. Untuk proses Surat Keputusan Direksi dan kelengkapan administrasi, maka Ibu diminta untuk mengisi Formulir Masa Persiapan Pensiun terlampir dan mohon segera dikirimkan kembali ke Deputi Bidang Human Capital dalam bentuk hard copy dan soft copy dikirim melalui email muhammad.thoyyib@bpjsketenagakerjaan.go.id selambatlambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya surat ini.
- 5. Jika Ibu memilih kota tempat menjalani MPP yang berbeda dengan unit kerja terakhir, maka uang pindah dan hal-hal terkait dapat diajukan melalui kantor cabang atau unit kerja terdekat dengan lokasi Ibu ketika menjalani MPP.
- 6. Dalam hal adanya kebutuhan pemenuhan penilaian kinerja, kami mohon Ibu menginformasikan kepada atasan langsung dan kepala unit kerja untuk memberikan penilaian KPI Individu sampai dengan triwulan Ibu tidak aktif bekerja kepada Deputi Bidang Human Capital selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sejak surat ini diterima.

7. Penghasilan yang akan...

7. Penghasilan yang akan diterima selama MPP adalah gaji pokok, tunjangan grade, tunjangan kemahalan setempat, uang apresiasi. Bagi pejabat struktural juga diberikan emolumen dan langganan. Hak-hak yang timbul akan diselesaikan secara administratif oleh Deputi Bidang Human Capital.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

## Tembusan:

- Deputi Aset Dan Sarana Prasarana
- Deputi Infrastruktur Dan Operasional Teknologi Informasi
- Deputi Akuntansi

AN/MU/PG 09.00

## Dalam rangka menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) dengan ini disampaikan data sebagai berikut :

1	Nama	:			
	Tempat/tanggal lahir	:			
	NPK	:			
	Jabatan	:			
	Unit kerja	:			
	Alamat rumah * :				
	No Telp & HP * :				
	Durasi MPP : Dua belas bulan / Enam bulan **				
	* Alamat dan nomor t		pat dihubungi harap diisi dengan jelas	untuk mempermudah koresponde	nsi bila sewaktu-waktu diperlukan
	** Pilih salah satu. Khu	usus pilihan Dura	asi MPP selama enam bulan, maka yl	bs harus mengajukan terlebih dah	ulu ke Direksi
_	0	1			
2	Susunan Anggota Ke				
	No. Nama	a	Tempat/tanggal lahir	Hubunga	ın Keluarga
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
3	Kota yang dipilih dalam menjalani <b>MPP / Pensiun</b> (Pilih salah satu) :				
	Pada kota Unit Kerja terakhir Berbeda dengan kota Unit Kerja terakhir (Mengambil Hak Pindah)				
	Mohon diperhatikan : Karyawan diberikan 1 kali hak pindah selama menjalani Masa Persiapan Pensiun / Pensiun.				
4	Sebutkan pilihan lokasi, bila Anda mengambil Hak Pindah :				
	Kota :				
	Propinsi	:			
	Pindah Terhitung Mulai Tanggal :				
5	Biaya Pindah bagi yang mengambil Hak Pindah agar ditransfer melalui :				
	Nama Bank :				
	Nomor Rekening	:			
	Atas Nama	:			
	(Harap dilampirkan fotocopy bu	ku tabungan)		2024	
	Mengetahui***,			Yang ı	membuat,
				mat	erai 6000
				ateral 0000	
	(	)		(	)
	**) Coret yang tidak perl		it koria kantor wilayah, ditandatangan	i oloh Kakanvil	

<sup>\*\*\*)</sup> Untuk Kakacab & Karyawan pada unit kerja kantor wilayah, ditandatangani oleh Kakanwil
Untuk Karyawan pada unit kerja kantor cabang, ditandatangani oleh Kakacab
Untuk Karyawan pada unit kerja kantor pusat, ditandatangani oleh Deputi Direktur Bidang / Kepala Satuan
Untuk Deputi Direktur Bidang / Kepala Satuan, Deputi Direktur Wilayah, dan Staf Ahli ditandatangani oleh Direktur terkait